



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 81040301077580013, tempat tanggal lahir, Bone, 01 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pasar2074@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: 8104355802770001, tempat tanggal lahir, xxxx xxx 08 Februari 1977 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pasar2074@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla, tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **xxxxx Wxxi binti Bxxxxxxxxxxn**
TTL/Umur : 17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : xxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx,
Kabupaten Buru

dengan calon suaminya bernama:

Nama : **Axxxxxx bin Jxxxxxxxxn**
Tanggal lahir / Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SD
Pekerjaan : xxxxxxx
Tempat kediaman di : xxxx xxxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten
Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 3 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai xxxxxxx dengan penghasilan Rp 3.000 000,-(tiga juta rupiah) /perbulan;

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon (**PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**) untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **HXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suami yang bernama **AXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon, anak kandung para Pemohon, dan calon suami anak kandung para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa HXXXXXXXXXXXXXXXXXN merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung para Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berumur 29 tahun;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan dari para Pemohon untuk pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, yang dilarang oleh agama Islam sehingga dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sesusuan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung para Pemohon mengakui telah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak kandung para Pemohon baru lanjut ke tingkat SMA oleh karena anak kandung para Pemohon jatuh sakit kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan pada saat anak kandung para Pemohon kembali ke sekolah SMA, namun Kepala Sekolah sudah coret namanya sehingga anak kandung para Pemohon tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon belum memiliki bekerja tetap;
- Bahwa yakin dan percaya kalau calon suami anak kandung para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan sudah mempunyai usaha serta telah mempunyai penghasilan tetap
- Bahwa Calon suami dari anak kandung para Pemohon berprofesi setiap hari sebagai pedagang ikan di pasar Namlea;

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersedia untuk membimbing anak kandung para Pemohon serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon yakin anak kandung para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menghadirkan anak kandung para Pemohon di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama HXXXXXXXXXXXXXXXXXN sedangkan calon suami bernama AXXXXXXXXXXXXXXXXXN;
- Bahwa saat ini anak kandung para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami anak kandung para Pemohon berusia 29 tahun;
- Bahwa saat ini anak kandung para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa Saya sudah berpacaran atau berkenalan dengan calon suami anak kandung para Pemohon kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak kandung para Pemohon sudah sangat dekat dan anak para Pemohon sudah siap menikah dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dalam keadaan belum hamil;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang ikan di Pasar Namlea;
- Bahwa anak kandung para Pemohon hendak menikah dengan calon suami saya tanpa ada paksaan dari atau pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menghadirkan anak kandung para Pemohon di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bernama AXXXXXXXXXXXXXXXXXN sedangkan calon istri bernama HXXXXXXXXXXXXXXXXXN;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak kandung para Pemohon berusia 29 tahun, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon berstatus Jejak sedangkan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah berpacaran dengan calon istri kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon ingin segera menikahi calon istri;
- Bahwa calon istri saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan yang terlarang dengan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon dan keluarga sudah pernah datang melamar anak kandung para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Namlea dengan Penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun saya tetap akan menikahi anak kandung dari para Pemohon dengan tetap berusaha untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 810431303083662 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/22/III/2004 tanggal 20 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 017/MTS.25.05.06/PP.01.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 atas nama Hikma Wati yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Cq, Kepala Madrasah Tsanawiyah Uswatun Hasana Lala, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf;
4. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor : 04/KUA.25.05.09/PW.01/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 01/P2TP2A/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5.), Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 November 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi calon suami anak kandung para Pemohon;

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Namlae ini guna mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak perempuan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Akbar namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon bernama HXXXXXXXXXXXXXXXXXN dan saksi mengenal calon suami anak kandung para Pemohon bernama AXXXXXXXXXXXXXXXXXN sewaktu Peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon sekarang berumur 17 tahun dan calon suami anak para Pemohon berumur 29 tahun;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak kandung para Pemohon sudah berpacaran dan saling mengenal;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak kandung para Pemohon sudah memiliki kedekatan namun saksi tidak tahu sudah berapa lama berpacaran;
- Bahwa setahu saksi antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak kandung para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, namun calon suami anak kandung para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang pedagang ikan di pasar Namlea namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan sehari-hari anak kandung Pemohon serta tingkah laku dan kebiasaan melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasira Mire binti Mire tempat dan tanggal lahir, Kaki Air, 21 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bara, RT02, RW02, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Namlae ini guna mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Akbar namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon bernama HXXXXXXXXXXXXXXXXXN dan saksi mengenal calon suami anak kandung para Pemohon bernama AXXXXXXXXXXXXXXXXXN;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 29 tahun dan Anak kandung para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak kandung para Pemohon sudah saling kenal mengenal dan keduanya berpacaran namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua calon suami anak kandung para Pemohon, hanya mengenal paman dan bibinya, karena orang tua calon suami anak kandung para Pemohon tinggal di Makassar;
- Bahwa setahu saksi antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung para Pemohon berstatus jejak;

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak kandung para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, namun calon suami anak kandung para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang pedagang ikan di pasar Namlea namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan sehari-hari anak kandung Pemohon serta tingkah laku dan kebiasaan melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan saksi tambahan lagi. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya melanjutkan permohonan dan menunggu anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan seorang saksi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dari bukti yang diajukan tersebut Bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, sedangkan bukti P.4, dan P.5 adalah berupa surat asli yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik berupa Fotokopi kartu Keluarga para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 810431303083662 tanggal 22 November 2016, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa hikmawati adalah anak kandung dari para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik berupa Fotokopi buku nikah para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru Nomor 84/22/III/2004 tanggal 20 April 2004, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Hikma Wati;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Uswatun Hasanah Lala, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru 017/MTS.25.05.06/PP.01.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa Hikma Wati menempuh pendidikan terakhir di tingkat Madrasah Tsanawiyah Uswatun Hasana Lala;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan akta otentik berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan nomor: B- B- 04/KUA.25.05.09/PW.01/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Hikma Wati dengan Akbar bin

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Kayeli, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan akta otentik berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 01/P2TP2A/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), xxxxxxxxxx xxxx, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa anak Pemohon bernama Hikma Wati telah mendapatkan pendampingan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak kandung para Pemohon, dan calon suami anak kandung para Pemohon, dihubungkan dengan bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama HXXXXXXXXXXXXXXXXXN dengan calon suami bernama AXXXXXXXXXXXXXXXXXN telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Kayeli, xxxxxxxxxx xxxx karena usia anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;

- Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 4 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta calon suami anak kandung para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Halaman 13 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran sudah 3 bulan dan sulit untuk dipisahkan, , maka sangat dikhawatir bila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas para Pemohon, anak kandung para Pemohon, dan calon suaminya, didukung dengan bukti para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi para Pemohon, anak kandung para Pemohon calon suami anak kandung para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak kandung para Pemohon, serta calon suami anak kandung para Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama HXXXXXXXXXXXXXXXXXN untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AXXXXXXXXXXXXXXXXXN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I.,M.H.

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla



Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Nla